

MEMUTUSKAN

Monotapkon

Moinberkun perpanjangan izin operasional kepada

Nama Lembaga

PKBM AL - MA'ARIF

Kepala

BAYLINUR RAHAYLI SOLUHON

Operator.

Yayasan Pembina

Yayasan Abdul Kabir Hidayatulloh

Alamai

Kp.Tugu RT/01 RW.06 Desa Citarushas

Kecamalan Kabupaten

Cilato Cimilar

Lintuk

Menyotenggarakan Punat Kegiatan Belajar

Masyarakat

Kedutt

Izin Penyelenggaraan PKBM tersebut pada dictum pertama bertaku terhitung mulai

Tanggal

: 09 SEPTEMBER 2024

Sampai dengan tanggal

: 09 SEPTEMBER 2027

Kebga

Delam Operasionalisasinya PKBM harus memperhatikan dan berpedoman pada Keputusan Peraturan Menten Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 32 tahun 2022 tentang standard teknis pelayanan minimal pendidikan,-

Wajib menata Kelota dan menyajikan data Kelembagaan, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (GTK), Peserta Didik, Pembelajaran dan Sarana

prasarana Pendidikan, Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan

kemudian,-Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang

ditentukan, Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum

masa izin berakhir,-

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PKBM sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat-syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut,-

Seempal

Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

(elima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 17 September 2024

KEPALA

RUHLI SOLEHUDIN

Pembina Wa

NIP 197707182009011002